

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” Indonesia dalam melakukan segala sesuatu khususnya yang berkaitan dengan masyarakat harus tetap berpedoman pada pancasila Negara hukum juga dapat dimaknai dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengindikasikan aparatur negara harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara kreatif dan inovatif. Pemerintah dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti perkembangan zaman yang artinya pemerintah harus terus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang semakin canggih sehingga pemerintah harus melakukan amandemen atau revisi kepada undang-undang yang dianggap sudah ketinggalan zaman, dan aspek kebutuhan masyarakat yaitu pemerintah dalam melakukan sesuatu hal harus berdampak positif dan signifikan kepada masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat harus dipermudah bukan malah dipersulit.

Aturan hukum tidak sepenuhnya terkait dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Aturan hukum dalam bidang perdata dapat di indikasikan dalam sebuah perjanjian atau perikatan. Perjanjian

dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Sedangkan menurut para ahli “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>1</sup> Suatu perjanjian mulai berlaku sejak disepakatinya perjanjian tersebut oleh para pihak seperti yang termasuk dalam “asas konsensualis yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian”.<sup>2</sup> Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam “Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal”.<sup>3</sup> Selain harus memenuhi ke 4 (empat) syarat sah tersebut, suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Perjanjian yang berada didalam masyarakat memiliki bermacam-macam jenis. Perjanjian tersebut seperti: Perjanjian kerja, perjanjian asuransi, perjanjian jual-beli, perjanjian dagang, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini khususnya perjanjian Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

---

<sup>1</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hal.1

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 26

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 17

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Sedangkan Jual beli Perusahaan adalah perbuatan perusahaan yang terjadi dari banyak perbuatan hukum yang saling lengkap melengkapi, kesemuanya merupakan satu kesatuan perbuatan yakni jual beli perusahaan”.<sup>4</sup> Jual beli perusahaan berbeda dengan jual beli perdata<sup>5</sup>. Salah satunya perbedaannya adalah apabila jual beli perusahaan berlandaskan pada dasar hukum di bidang hukum dagang yang memiliki syarat-syarat terutama dalam pembayaran dan harga barang-barang dengan kredit bank yang merupakan sesuatu hal yang dianggap penting terhadap suatu transaksi, sedangkan jual beli perdata berlandaskan pada dasar hukum dibidang hukum perdata. Dalam proses jual beli dilakukan oleh para pihak yang biasanya disebut pedagang atau penjual (Produsen) dengan pembeli (Konsumen), atau juga dalam suatu proses perdagangan tertentu dapat memerlukan adanya pihak perantara atau pihak ketiga yang biasanya disebut sebagai (Makelar, Distributor, Pedagang (*Bakul*), Agen, Suplier). Produsen merupakan seseorang yang menghasilkan suatu barang yang bertujuan untuk di jual dan dapat menghasilkan keuntungan sedangkan “ Pedagang (*Bakul*) merupakan Pedagang adalah “orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk

---

<sup>4</sup>H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Anem Kosong Anem, hal. 12

<sup>5</sup>*Ibid.* hal. 12

memperoleh suatu keuntungan”.<sup>6</sup> Pedagang memiliki katagorisasi sebagai berikut:

- a. Pedagang Grosir/ Menengah adalah Pedagang yang mendapatkan suatu barang yang berasal dari Distributor aatau Suplier atau agen yang biasanya akan diberikan daerah kekuasaan penjualan/ atau pedagang tertentu yang lebih kecil di derah kekuasaan distributor
- b. Pedagang Eceran adalah pedagang yang menjual barang dengan jumlah satuan atau biasa disebut eceran

Penyerahan barang yang dilakukann dapat bermacam-macam caranya, Dalam permasalahan ini produsen dan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan, Sembungan, Nogosari, Boyolali yang masyarakatnya mayoritas merupakan pengrajin mebel seperti: kursi panjang (*Resban dan Lincak*), Kursi, meja, Lemari, dan Dipan yang mayoritas berbahan dasar dari kayu Mahoni dan kayu Jati. “Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak sehingga Mebel atau Furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari”.<sup>7</sup> proses penyerahan barang yang dilakukan oleh para produsen biasanya bermacam-macam ada yang produsen harus mengirimkan barang ke tempat Pedagang (*Bakul*) atau Pedagang (*Bakul*) mengambil sendiri ke tempat produsen. Setelah barang di tangan Pedagang (*Bakul*), kemudian mebel tersebut di *finishing* terlebih dahulu seperti dijemur di bawah sinar

---

<sup>6</sup>Cici Cweety Chaniago,2016, *Pengertian Pedagang*, disertasi (Eko Sujatmiko, 2014, Kamus IPS, Surakarta, Sinergi media cetakan ) diakses di [https:// id.scribd.com](https://id.scribd.com).

<sup>7</sup> Nadzif, *Pengertian Mebel dan Furnitur*, 2012dalam <https://5302414086.blogspot.com/2015/09/pengertian-mebel-dan-furniture.html> diunduh 25 Februari 2020

matahari, di tutupi bagian yang berlubang (*didempul*) dihaluskan, dan yang terakhir dengan melakukan pewarnaan (*diplitur*) supaya barang dapat terlihat menarik, kemudian dijual kembali ke seluruh daerah di Indonesia. Seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Madura, dan masih banyak lagi daerah-daerah sekitar.

Kerusakan terhadap barang mebel merupakan permasalahan yang sering dialami oleh para pihak. Kerusakan barang dapat terjadi pada saat pengiriman seperti: patah dalam sambungan antar bagian atau pada saat proses *finishing* mengalami kerusakan akibat terjatuh saat di jemur atau dalam peristiwa tertentu. Permasalahan yang timbul akibat dari permasalahan ini adalah perjanjian pemesanan melalui Telepon Sah atau tidak dan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerusakan yang dialami? Padahal apabila barang mebel yang rusak tidak dapat di jual kembali dan harus diganti bagian yang rusak tersebut.

Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis dapat merumuskan judul sekripsinya yaitu **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN MEBEL DENGAN PEDAGANG (BAKUL) MEBEL DI DESA BEKANGAN**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perjanjian antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian?

2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pedagang (*bakul*) mebel di desa bekangan terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pedagang (*bakul*) mebel di desa bekangan terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu wawasan keilmuan yang baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Perdata tentang pengetahuan terhadap perjanjian dagang antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi data untuk penelitian selanjutnya dalam bidang permasalahan yang

sama dan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang perjanjian dagang antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan agar masyarakat dapat memahami dasar hukumnya

#### E. Kerangka Pemikiran



#### Penjelasan:

Produsen mebel dan Pedagang (*Bakul*) mebel mengadakan suatu perjanjian yang mengatur tentang permasalahan jual beli barang mebel seperti: kursi panjang (*Resban dan Lincak*), Kursi, meja, Lemari dan

Dipan yang mayoritas berbahan dasar dari kayu Mahoni dan Kayu Jati. proses perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Karena sudah terpenuhinya syarat sah dalam sebuah perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata. berdasarkan Pasal 1338 ayat KUH Perdata (*prinsip kebebasan berkontrak*) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini menerangkan bahwa para pihak yang hendak melakukan perjanjian bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian, bebas membuat tentang apa saja isi yang diperjanjikan

## **F. Metode Penelitian**

"Metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya".<sup>8</sup> Metode penelitian ini merupakan suatu metode atau cara kerja yang digunakan oleh peneliti untuk digunakan dalam memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut

---

<sup>8</sup> Soerjono soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67



juga dengan metode non doktrinal. Pendekatan ini dilakukan karena peneliti melakukan penelitiannya dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer

## 2. Lokasi Penelitian

Penulisan penelitian ini memilih lokasi di Desa Bekangan, Sembungan, Nogosari, Boyolali yang masyarakatnya mayoritas memiliki usaha dibidang mebel seperti: kursi panjang (*Resban dan Lincak*), Kursi, meja, Lemari, dan Dipan yang mayoritas berbahan dasar dari kayu Mahoni dan kayu Jati

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

“Data Primer ini peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya”.<sup>9</sup> Data tersebut merupakan data yang didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang memiliki usaha Mebel di Desa Bekangan

### b. Data Sekunder

“Data Sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum”.<sup>10</sup> Data tersebut didapatkan peneliti dengan mencari

---

<sup>9</sup> Amirudin & Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.25

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.32

referensi-referensi di perpustakaan kampus atau universitas-universitas di daerah sekitar

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan pencarian referensi terhadap buku-buku, jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi yang mendukung penelitian di perpustakaan kampus atau universitas-universitas di daerah sekitar

##### b. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para pengusaha mebel di Desa Bekangan. Wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan digunakan untuk mendapatkan data atau jawaban relevan yang bersumber dari responden

#### 5. Metode Analisis Data

Metode penulisan atau analisis data ini menggunakan metode Kualitatif dan metode deduktif. Metode kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dengan kata-kata, dan kalimat-kalimat yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden tentang problematika yang diangkat dalam penulisan ini. Dan “metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus

dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir *rasional*)”.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden dan kemudian penyusunanya dilakukan dari pernyataan secara umum terlebih dahulu dan kemudian menuju pernyataan secara khusus dengan menggunakan penalaran hukum

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan suatu sistematika hukum. Adapun penulisan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 Bab dan setiap masing-masing bab memiliki sub bab yang membahas permasalahan tertentu, yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian , Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** berisi tentang Perjanjian Pada Umumnya yang didalamnya membahas: Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat hukumnya. Kemudian membahas tentang Perjanjian Jual Beli dalam Perusahaan yang didalamnya membahas: Pengertian Jual Beli, Subyek

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.57

dalam perdagangan, dan kemudian membahas teori tentang Syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** berisi tentang Gambaran Umum Lokasi, kemudian membahas Hasil Penelitian yang meliputi Sistem pelaksanaan perjanjian antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di Desa Bekangan berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian, dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pedagang (*bakul*) mebel di desa bekangan terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.

**BAB IV PENUTUP** berisi tentang Kesimpulan, dan Saran